

Ijtihad Dalam Ushul Fiqh

Ijtihad In Ushul Fiqh

Hasniar

Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : hasniarklkgmail.com*

Article Info

Article history :

Received : 04-05-2025

Revised : 05-05-2025

Accepted : 07-05-2025

Published : 09-05-2025

Abstract

Ijtihad plays a central role in the development of Islamic law, especially in answering new issues that are not explicitly explained in the Qur'an and Sunnah. In facing the dynamics of modern life that continues to develop in social, economic, technological, and cultural aspects, ijthad becomes a mechanism that allows Islamic law to remain flexible, relevant, and solution-oriented. The purpose of this study is to conceptually examine the meaning of ijthad, types of ijthad, the scope of its application, and the requirements and levels of a mujtahid in the perspective of ushul fiqh. This study uses a qualitative approach with a library research method that is analyzed descriptively through a deductive approach. Data were obtained from primary and secondary literature that is relevant to the discussion theme. The results of the study show that ijthad is a maximum scientific effort by an Islamic legal expert to explore and determine sharia law on issues that do not yet have definite provisions in primary Islamic sources. Ijthad not only functions as a tool for legal istinbat, but also as a bridge to ensure the continuity of sharia values amidst the challenges of the times. In addition, ijthad is also classified based on the perpetrator, method, purpose, source of evidence, and its legal status. This study emphasizes the importance of revitalizing ijthad in responding to the challenges of the times dynamically without departing from the basic principles of Islamic law.

Keywords : *Ijthad, Mujtahid, Ushul Fiqh, Islamic Law*

Abstrak

Ijthad memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menghadapi dinamika kehidupan modern yang terus berkembang baik dalam aspek sosial, ekonomi, teknologi, maupun budaya ijthad menjadi mekanisme yang memungkinkan hukum Islam tetap fleksibel, relevan, dan solutif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara konseptual pengertian ijthad, macam-macam ijthad, ruang lingkup penerapannya ijthad, serta syarat dan tingkatan seorang mujtahid dalam perspektif ushul fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka (*Library Research*) yang dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan deduktif. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijthad merupakan usaha ilmiah maksimal dari seorang ahli hukum Islam untuk menggali dan menetapkan hukum syariat pada persoalan yang belum memiliki ketetapan pasti dalam sumber primer Islam. Ijthad bukan hanya berfungsi sebagai alat istinbat hukum, tetapi juga sebagai jembatan untuk memastikan kesinambungan nilai-nilai syariah di tengah tantangan zaman. Selain itu, ijthad juga diklasifikasikan berdasarkan pelaku, metode, tujuan, sumber dalil, dan status hukumnya. Kajian ini menegaskan pentingnya revitalisasi ijthad dalam menjawab tantangan zaman secara dinamis tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Kata Kunci : *Ijthad, Mujtahid, Ushul Fiqh, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat menuntut hukum Islam untuk beradaptasi. Namun, implementasinya menimbulkan berbagai permasalahan. Banyaknya tantangan ini menyebabkan kebimbangan di kalangan umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum yang benar, sehingga banyak yang bertindak tanpa dasar hukum yang kuat (Rizq Dkk, 2024).

Tuhan Yang Maha Esa mewajibkan agama Islam mentaati Al-Qur'an dan Hadits. Walaupun Al-Qur'an diturunkan secara sempurna dan lengkap, bukan berarti seluruh aspek kehidupan manusia dijelaskan secara rinci di dalamnya maupun dalam Hadits. Terdapat perbedaan signifikan antara konteks turunya Al-Qur'an dengan realitas modern. Berbagai permasalahan baru senantiasa muncul, sehingga dibutuhkan pedoman-pedoman baru untuk mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam telah mengatur segala permasalahan melalui Al-Qur'an dan Hadits, termasuk isu-isu kontemporer. Namun, pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut tidaklah mudah bagi semua orang, karena keterbatasan kemampuan berpikir dan interpretasi manusia. Hanya individu yang memiliki kecakapan khusus yang mampu menelaah hukum dan sumber asalnya. Al-Qur'an dan Hadits mendorong manusia untuk mencari ilmu, termasuk mendalami hukum dan hikmah di dalamnya. Akan tetapi, bagi yang tidak mampu melakukan ijtihad, Allah SWT memerintahkan untuk bertanya kepada ahli agama dan mengikuti petunjuk mereka.

Pandangan tersebut lantas diinterpretasikan sebagai bermazhab. Mazhab diartikan sebagai penalaran seorang mujtahid dalam menentukan hukum dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an dan Hadits, atau pendapat seorang pakar hukum Islam. Bermadzhab berarti mengikuti pendapat para pakar hukum Islam. Bermadzhab juga dimaknai sebagai ketaatan kepada imam mazhab atau ulama pengikut mazhab dalam persoalan hukum. Yang dimaksud bukanlah meniru langkah (metodologi) para imam mujtahid dalam menggali hukum Islam dari sumber aslinya. Bermazhab atau mengikuti mazhab menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat awam atau mereka yang tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan melakukan atau mengerjakan ijtihad (Karimuddin, 2019).

Ijtihad telah dikenal dan diterapkan umat Islam sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang pada masa sahabat serta generasi penerusnya. Para sahabat melakukan ijtihad tidak hanya arahan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga atas inisiatif mereka sendiri. Banyak hadis yang mencatat upaya para sahabat dalam mengerjakan ijtihad. Adapun hadis yang mendukung kebolehan ijtihad adalah riwayat Amr bin Ash ra. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda "*Jika seorang hakim memutuskan hukum berdasarkan ijtihad dan benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika salah ia tetap mendapat satu pahala.*" (Bukhari dan Muslim) (Naseh, 2012)."

Permasalahan yang muncul dalam pembahasan ijtihad ini adalah pertama, bagaimana definisi, macam-macam, serta ruang lingkup ijtihad. Kedua, siapa yang berhak melakukan ijtihad serta apa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid. Ketiga, bagaimana klasifikasi tingkatan mujtahid. Tulisan sederhana ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan paparan ringkas, tulisan ini akan menjelaskan pengertian, macam-macam, dan ruang lingkup ijtihad, beserta syarat-syarat dan tingkatan seorang mujtahid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (Library Research) sebagai pendekatan utamanya. Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Data yang terkumpul kemudian ditelaah secara mendalam meliputi membaca, memahami, dan menganalisis informasi yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menggunakan peneliti teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Melalui analisis ini, peneliti berusaha untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dengan topik penelitian.

Pendekatan deduktif digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk merumuskan teori, prinsip, dan gagasan yang baik, sehingga dapat digunakan secara sistematis menjawab pertanyaan penelitian. Dalam pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan hanya berfokus pada materi yang secara langsung berhubungan dengan topik yang dibahas guna memastikan ketepatan data dan kedalaman analisis yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Ijtihad

Secara kebahasaan ijtihad bermula dari akar kata bahasa Arab “*jahada*.” Bentuk kata dasarnya memiliki dua padanan makna pertama, “*jahdun*” berarti usaha maksimal dengan segenap hati. Kedua, “*jahadun*” berarti kemampuan atau daya upaya yang mengandung arti sulit, rumit, dan penuh tantangan (Baedah Dkk, 2024). Secara etimologi, ijtihad berarti mengerahkan segenap kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas yang rumit. Akan tetapi secara termologi, ijtihad merujuk pada pemeriksaan dan refleksi cermat yang dilakukan untuk mencapai solusi yang paling sesuai dengan Al-Qur’an (Syara) dan Sunnah, atau sumber relevan lainnya untuk memperoleh putusan hukum yang jelas. Tujuannya adalah untuk memahami maksud dan tujuan utama dari hikmah syariat yang dikenal dengan maslahat (kesejahteraan bersama).

Imam al-Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai upaya maksimal untuk menggali hukum syariat yang bersifat dugaan kuat (*dhanni*), dimana seorang mujtahid berusaha sepenuh hati hingga merasakan bahwa ia sudah mengupayakan semua kemampuannya. Namun, Imam al-Ghazali mengangkat definisi ini untuk mencakup konsep ijtihad al-ijtihad *attaam* atau ijtihad sempurna yang pada dasarnya mengakui hal itu sebagai tingkat usaha ilmiah yang lebih tinggi (Has, Has, 2013).

Dalam pandangan ushul hukum Islam, ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum yang berkualifikasi untuk mendalami dan mengambil keputusan yang bersifat praktis (*amaliah*) dari sumber-sumber hukum Islam yang terperinci. Secara harfiah, ijtihad berarti usaha yang sungguh-sungguh dan gigih. Namun, dalam konteks hukum, ijtihad merupakan proses penalaran hukum yang mandiri untuk memberikan solusi atas permasalahan yang tidak tercantum secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits. Konsep *ijma’* (konsensus) muncul sebagai konsekuensi langsung dari ijtihad. Ini menunjukkan bahwa ijtihad telah membawa para pelopor hukum Islam pada kesimpulan bahwa kesepakatan masyarakat atau para ulama terhadap masalah tertentu harus dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam (*syari’ah*). Sunnah mendukung penerimaan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang sah (Jalil, 2022).

Setelah mengkaji materi mengenai ijihad, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijihad merupakan usaha maksimal seorang ahli hukum Islam untuk menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ijihad bertujuan mencapai kemaslahatan umat dengan mmpertimbangkan hikmah syariat. Proses ini dilakukan oleh para mujtahid yang memenuhi syarat keilmuan tertentu, dan melahirkan konsep *ijma'* sebagai bentuk kesepakatan hukum yang menjadi sumber syariat Islam.

2. Macam-macam Ijihad

Ijihad dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, tergantung pada aspek yang menjadi dasar pengelompokkannya. Berdasarkan pelaku atau pihak yang terlibat langsung dalam prosesnya, ijihad dibagi menjadi dua:

- a. Ijihad individu (ijihad *fardi*), ini merujuk pada ijihad yang dilakukan oleh seorang ulama. Ulama yang memenuhi syarat untuk terlibat dalam ijihad individu adalah mereka yang telah mencapai kemahiran dalam hukum Islam dan disiplin ilmu terkait yang relevan dengan subjek yang diteliti.
- b. Ijihad kolektif (ijihad *jama'i*) adalah melibatkan sekelompok ulama dan pakar dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama mengkaji, menetapkan, dan untuk mencari solusi terhadap isu tertentu yang sering kali menyangkut aspek sosial, kedokteran, politik, teknologi, dan ekonomi. Jenis ijihad ini sangat lazim dipraktikkan di masa kini karena memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan pelaksanaannya ijihad dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ijihad *intiq'a'i* dan ijihad *insya'i*.

- a. Ijihad *intiq'a'i* (ijihad selektif) merupakan proses cermat untuk membedakan pendapat terkuat di antara berbagai penafsiran yang ada dengan analisis mendalam terhadap argumen yang disampaikan ulama masa lalu. Contohnya adalah penentuan hukum tentang menikahi wanita hamil.
- b. Ijihad *insya'i* (ijihad kreatif) adalah proses menetapkan hukum baru untuk suatu permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya dan untuk pencarian solusi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang metodologi penalaran hukum. Contohnya adalah dalam penetapan hukum terkait bayi tabung sebuah inovasi medis modern yang menghadirkan dilema hukum baru (Sodiqin, 2012).

Dari sudut pandang dalil yang digunakan untuk menjadi acuan, ijihad dikategorikan menjadi tiga jenis:

- a. Ijihad *bayani* adalah upaya mengungkapkan putusan hukum yang tertanam dalam sumber-sumber tekstual (*nash*), bahkan ketika penafsiran tersebut masih bersifat probabilistik, baik segi makna, teks maupun dugaan (*zhanni*). Ruang lingkup ijihad *bayani* terbatas pada pemahaman teks dan penegasan penafsiran tertentu di antara berbagai penafsiran. Meskipun hukumnya tercantum dalam *nash* penjelasannya tidak selalu jelas.
- b. Ijihad *qiyasi* merupakan pengambilan keputusan hukum atas suatu situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber *nash*, baik dengan kepastian mutlak (*qath'i*) maupun *dhanni*, dan belum ada konsensus (*ijma*). Hal ini dilakukan dengan membuat analogi

terhadap kasus serupa peristiwa yang ditemukan dalam *nash* berdasarkan prinsip hukum dasar bersama (*'illat*).

- c. Ijtihad *al-istishlahi* adalah metode penentuan hukum syariat yang diterapkan pada situasi dimana tidak ditemukan aturan jelas dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah. Dalam proses ini, hukum ditetapkan melalui penalaran yang berlandaskan prinsip *istishlah* (kemaslahatan), yakni mencari solusi yang memberikan manfaat terbaik bagi umat (Aziz, 2021).

Dilihat dari tujuannya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

- a. Ijtihad *istinbathi* adalah proses pencaharian hukum *syara* yang praktis (terapan) secara cermat yang berasal dari dalil yang terperinci.
- b. Ijtihad *tathbiqi* adalah ijtihad yang berfokus pada penerapan dari hukum *syara* secara akurat dan tepat dalam kasus yang kompleks. Dalam hal ini, ahli hukum (muftahid) harus memiliki pemahaman mengenai prinsip hukum yang mendasarinya dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan prinsip tersebut.

Berdasarkan hukumnya, ijtihad dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Wajib *ain*, yaitu kewajiban berijtihad secara personal ketika muncul permasalahan baru yang mendesak dikhawatirkan akan terlambat ditangani jika tidak segera diputuskan hukumnya, dan tidak ada orang lain yang mampu menyelesaikannya.
- b. Wajib *kifayah*, ijtihad yang dimana diwajibkan secara kolektif atas umat apabila muncul masalah yang tidak terburu-buru mengharuskan penentuan hukum, dan terdapat muftahid lain yang mampu menyelesaikannya.
- c. *Mandub*, yaitu dianjurkan untuk kasus-kasus yang belum terjadi (prediktif), sehingga dapat memberi panduan untuk menghadapi situasi kedepannya.
- d. Haram, yakni berijtihad terhadap *nash* yang sudah jelas (*qath'i*) dilarang karena hukumnya sudah pasti dan tidak perlu dipertanyakan lagi (Suwarjin, 2012).

3. Ruang Lingkup Ijtihad

Jika suatu masalah telah terdapat dalam *nash* yang terang dan pasti baik dari sumber asalnya maupun maknanya dan telah menunjukkan pada suatu hukum agama, maka tak ada ruang ijtihad di dalamnya. Lebih rinci, Abdul Wahhab Khallaf mencontohkan ayat hukum tentang perzinahan yang termaktub dalam surat an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah.

Dalam ayat ini, jelas tertera bahwa sanksi bagi pelaku zina adalah cambukan, dan jumlah cambukannya pun telah dinyatakan secara tegas. Karena itu, tidak ada lagi kesempatan untuk ijtihad dalam menentukan jenis dan jumlah cambukan bagi pelaku zina.

Kesimpulannya, penafsiran atau dalam kontek ini, ijtihad tidak berlaku untuk semua jenis hukum. Sebab, di luar cakupan ijtihad terdapat sejumlah ayat yang sudah jelas menetapkan

hukum dalam berbagai peristiwa berada diluar jangkauan ijtihad. Ketegasan yang dihasilkan *nash-nash* tersebut tak memerlukan penafsiran ulang(Naseh, 2012).

Ali Hasballah mengemukakan ijtihad memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi segala permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dan teliti dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lebih lanjut, Ali Hasballah menjelaskan bahwa ijtihad mencakup dua aspek, yaitu *zanni al-subut*, yakni dugaan tentang keberadaan suatu hukum yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, dan *zanni al-dilalah*, yakni dugaan tentang makna suatu hukum yang membutuhkan penafsiran dan pentakwilan. Dengan demikian, menurutnya ijtihad dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang belum dijelaskan dalam *nash* dan belum disepakati oleh para ulama(Arief, 2017).

Nash-nash qath'i (yang pasti) atau yang sudah jelas maknanya dan tidak memerlukan interpretasi, tidak menjadi objek ijtihad. Ruang lingkup ijtihad mencakup permasalahan yang berkaitan dengan:

- a. Hukum-hukum yang bersumber dari *nash dzanni*, baik dari segi penerimaan (*wurud*) maupun dari segi makna (*dalalah*), seperti hadis ahad. Fokus ijtihad dalam hal ini adalah meneliti sanad dan menentukan keabsahan hadits tersebut, serta menghubungkannya dengan hukum yang ingin dicari.
- b. Jika sebuah *nash* bersifat *qath'i* namun maknanya (*dalalah*) bersifat *dzanni*, maka objek ijtihad hanya terfokus pada penafsiran maknanya saja.
- c. Jika sebuah *nash* memiliki penerimaan (*wurud*) yang *dzanni* namun maknanya (*dalalah*) *qath'i*, maka objek ijtihad terletak pada keabsahan, kesinambungan, dan sanad *nash* tersebut(Jafar, 2019).

4. Syarat Mujtahid

Secara etimologi, mujtahid berasal dari kata *ijtahada* yang berarti berusaha keras. Kata mujtahid sendiri merupakan bentuk *isim fa'il* yang berarti orang yang berijtihad. Secara umum, mujtahid dipahami sebagai ulama yang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hukum syara dari dalil-dalil agama. Imam as-Syaukani mendefinisikan mujtahid sebagai seseorang yang memiliki tekad bulat mencurahkan seluruh kemampuannya untuk memperoleh hukum syariat melalui proses *istinbath*. Namun, sebagian ulama memandang mujtahid sebagai *ahlu ahli wal aqdi* (orang yang ahli dan berwenang). Meskipun berbeda sudut pandang, kedua pendapat tersebut bersepakat bahwa mujtahid adalah seorang Muslim yang telah dewasa, berakal sehat, memiliki akhlak terpuji, dan mampu mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang shahih(Marfirah, 2020).

Tugas seorang mujtahid sangatlah berat, sehingga tidak semua Muslim dapat menunaikan kewajiban ini. Menyadari hal itu, para ulama menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin berijtihad(Sodiqin, 2012). Mujtahid adalah orang yang menjalankan ijtihad harus memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan proses tersebut. Para ulama telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, di antaranya:

- a. Penguasaan bahasa Arab, kemampuan berbahasa Arab menjadi sangat krusial bagi seorang mujtahid. Hal ini karena sumber utama pedoman Islam adalah Al-Qur'an dan hadss Nabi, diungkapkan dalam bahasa Arab. Untuk memahami makna dan interpretasi dalil-dalil tersebut

tersebut, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan memadai tentang bahasa Arab. Meskipun demikian, para ulama tidak mensyaratkan penguasaan bahasa Arab secara mendalam hingga taraf ahli (Umar Dkk, 2023).

- b. Pengetahuan tentang ‘ulum Al-Qur’an dan ‘ulum al-hadits, seorang mujtahid perlu menguasai ‘ulum Al-Qur’an dan ulum al-hadits, sehingga dapat memahami konsep nasikh mansukh, ayat-ayat yang dijelaskan lebih lanjut oleh hadis (takhsis), serta terutama menguasai ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Demikian pula, pengetahuan tentang ulum al-hadits diperlukan untuk memahami kualifikasi hadis, termasuk membedakan hadis mutawatir, sahih, dhaif, mu’tall, dan berbagai kategori lainnya.
- c. Penguasaan yurisprudensi Islam, seorang mujtahid perlu memiliki pemahaman yang luas tentang yurisprudensi Islam, sehingga mampu memahami materi hukum yang telah disepakati (*ijma*) dan materi hukum yang masih diperdebatkan. Dengan demikian, hasil ijtihadnya akan sejalan dengan pandangan mayoritas ulama dan tidak terkesan menyimpang.
- d. Pengetahuan tentang ushul fiqh, seorang mujtahid harus menguasai ilmu ushul fiqh untuk memahami metode-metode dalam menetapkan hukum seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan lainnya. Dia juga harus menguasai cara menerapkan analogi hukum cabang (*furū’*) dengan hukum asalnya.
- e. Pemahaman maqashid al-ahkam, seorang mujtahid perlu memahami maqashid al-ahkam, yaitu tujuan dan hikmah di balik hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, dan hal ini harus diwujudkan dalam bentuk pemenuhan serta perlindungan kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier (Bahrudin, 2019).

6. Tingkatan-tingkatan Ijtihad

Ijtihad merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang menuntut kecerdasan, pengetahuan mendalam, serta kualifikasi tertentu. Meskipun secara prinsip setiap orang memiliki hak untuk berijtihad, tidak semua orang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengerjakannya, karena kapasitas intelektual setiap individu berbeda-beda. Begitu pula para mujtahid, mereka tidak berada pada tingkat kemampuan yang sama dalam berijtihad, ada yang berada pada tingkat rendah, menengah, hingga tinggi. Semakin tinggi tingkat kecerdasan dan keilmuan seorang mujtahid, maka semakin tinggi pula kualitas dan kedalaman ijtihad yang mampu ia capai.

Tinggi rendahnya tingkatan dan popularitas seorang mujtahid setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal yang mencakup kecerdasan, kedalaman ilmu, serta ketelitian dalam menyusun dan mengembangkan metode ijtihad sebagai instrumen dan analisis terhadap berbagai persoalan hukum (*nash*). Kedua, faktor eksternal, berupa dukungan lingkungan sekitar, termasuk peran aktif para murid yang secara konsisten mengembangkan, menyebarluaskan, dan menjaga keberlangsungan metode ijtihad yang diwarisi dari imam yang mereka ikuti (Suwarjin, 2012). Para cendekiawan Islam mengklasifikasikan tingkatan mujtahid berdasarkan kapasitas keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya. Sistem klasifikasi ini bersifat hierarkis dengan tingkat yang lebih tinggi memiliki keunggulan dibandingkan dengan tingkat yang lebih rendah. Tingkat tersebut juga mempengaruhi kekuatan hasil ijtihad. Hasil ijtihad mujtahid pada tingkatan tertinggi dianggap lebih kuat daripada yang dihasilkan mujtahid pada

tingkatan yang lebih rendah. Secara umum, ahli fiqh dan ushul fiqh menggolongkan tingkatan mujtahid dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah sebagai berikut:

- a. Mujtahid mustaqil merupakan seorang mujtahid mustaqil adalah seorang yang tidak terikat pada pendapat mujtahid lain. Ia secara mandiri membangun kaidah-kaidah hukum syariat Islam berdasarkan sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadits, lalu menyimpulkan hukum-hukum syariat Islam dari dalil-dalil yang ditemukannya.
- b. Mujtahid muntasab ila al-madzhab, seorang mujtahid muntasab ila al-madzhab adalah seseorang yang mampu menyimpulkan hukum syariat Islam, namun tetap berpegang pada pedoman dan kaidah yang diberlakukan oleh salah satu iman mazhab yang terkenal. Sebagai contoh, al-Muzani dan al-Buwaithi dalam mazhab fikih Syafi'i (Fithri Dkk, 2020).
- c. Mujtahid muqayyad (takhrij), para ulama yang tergolong mujtahid muqayyad meneliti dan mengeluarkan hukum untuk kasus yang belum dibicarakan oleh Imam panutan mereka. Contohnya adalah al-Maruzi, al-Karkhi, Abu Ishaq, al-Sarkhasi, Asy-Syirazi, al-Azdawi, dan lainnya.
- d. Mujtahid murajjih adalah ulama yang memilih pendapat terbaik dari berbagai pendapat dalam suatu mazhab dengan mempertimbangkan berdasarkan keunggulan dan kesesuaian dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. Contohnya, adalah an-Nawawi dan al-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i (Karimuddin, 2019).
- e. Mujtahid fil al-masa-il adalah para ulama yang hanya berijtihad dalam masalah-masalah yang belum ditelaah oleh Imam panutan mereka, tetapi tetap mengikuti metode dan kerangka pemikiran Imam tersebut. Contohnya adalah Ibnu Arabiya dari mazhab Maliki, Iman al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, dan al-Karkhi dari mazhab Hanafi (Husni, 2019).

KESIMPULAN

Ijtihad adalah usaha maksimal seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat melalui metodologi ilmiah yang berlandaskan pada dalil-dalil yang valid. Berbagai macam ijtihad diklasifikasikan berdasarkan pelaku, metode, dan dasar hukumnya, seperti ijtihad *fardi*, *jama'i*, *qiyasi*, *bayani*, *istishlahi*, serta ijtihad *insya'i* dan *intiq'a'i*. Namun, ijtihad tidak berlaku pada *nash qath'i* yang sudah jelas hukumnya. Untuk dapat melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus memenuhi sejumlah syarat keilmuan, seperti penguasaan bahasa Arab, Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, ushul fiqh, serta pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah. Tingkatan mujtahid pun beragam mulai dari mustaqil, hingga mujtahid murajjih yang menunjukkan derajat kompetensinya.

Dalam konteks masyarakat modern, revitalisasi ijtihad menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, ijtihad tidak hanya menjadi bentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka atas dukungan moril dan fasilitas yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti dan memberikan landasan yang kokoh selama proses penyusunan artikel ini berlangsung.

Kepercayaan dan sumber daya yang disediakan oleh pihak universitas telah memotivasi penulis untuk terus maju dan menghasilkan karya ini dengan sebaik mungkin.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh, baik moril maupun materil dalam menunjang kelancaran penelitian ini. Selain itu, penulis sangat menghargai kontribusi dari berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan akses terhadap literatur dan referensi sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. S. (2017). Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), 1-15. <https://core.ac.uk/download/pdf/229718736.pdf>
- Ar-Rizq, A. U., Auliya, M. S. Q., & Muttaqin, M. I. (2024). Taqlid, Ittiba', Talfiq, dan Ijtihad dalam Ushul Fiqh. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 79-85. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/904>
- Aziz, M. (2021). SIGNIFIKANSI PERANGKAT IJTIHAD DALAM KAJIAN UŞHŪL FIQH. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 123-140. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3658>
- Bahauddin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Husni, F. (2019). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 8(2), 24-48. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/231>
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 8(1), 89-112. <https://ww.neliti.com/punlications/62392/ijtihad-sebagai-alat-pemecahan-masalah-umat-islam>
- Jafar, U. (2019). Ijtihad dan Urgensinya. *Al-Risalah*, 19(2), 179-186. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12708>
- Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 927-938. <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1483>
- Karimuddin, MZ. (2019). Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6 (1), 55-65. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1291>
- Marfirah. (2020) *Syarat Mujtahid (Studi Perbandingan Imam Al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
- Naseh, A. H. (2012). Ijtihad Dalam Hukum Islam. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 4(2). 248-259. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/2>
- Ridho, M. N., & Firdaus, C. (2020). Urgensi Bermazhab Fikih Menurut Perspektif Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi. *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan*, 10(2), 84-102. <https://e-journal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur>
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Umar, M. N. (2023). Memahami Kembali Syariah, Fiqh Dan Ijtihad Dengan Pendekatan Riwayat Upaya Menegaskan Hukum Islam Yang Moderat dan Dinamis.